



Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ELGAR SAPUTRA AIs IGO Bin SULIMIN** ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Oktober 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl Soekarno Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 November 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 November 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **ELGAR SAPUTRA Als IGO Bin SULIMIN** ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ELGAR SAPUTRA Als IGO Bin SULIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang beberapa perbuatan sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang termuat dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Bukti berupa :

-5 (lima) ikat cumi-cumi putih ;

-1 (satu) lembar karung bertuliskan KOMPAS warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

-1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MI SOUL GT warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ELGAR SAPUTRA AIs IGO Bin SULIMIN** ;

4. Membebani terdakwa ELGAR SAPUTRA AIs IGO Bin SULIMIN untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bersalah dan memohon diberikan Hukuman yang ringan ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 November 2019 NO. REG. PERKARA : PDM – 025/Epp.4/28/Eoh.2/11/ 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ELGAR SAPUTRA AIs IGO Bin SULIMIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 18 bulan September 2019 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Pasar Bonea Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, *Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang beberapa perbuatan sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa Elgar Saputra

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah tantenya di jln. Soekarno Hatta dengan menggunakan

sepeda motor Yamaha Mio GT, warna Abu-abu, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita menuju ke pasar Bonea dan memarkir motor tersebut di dekat masjid yang masih dalam lokasi pasar kemudian masuk kedalam pasar menuju ke tempat penjualan ikan dan kemudian Terdakwa melihat satu buah tempat penyimpanan ikan (es kang) dan kemudian membuka tempat tersebut melihat ikan cumi-cumi sebanyak 5(lima) ikat, sehingga tanpa piker panjang Terdakwa langsung mencari tempat dan menemukan satu buah karung kosong sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat penyimpanan cumi cumi tersebut untuk segera memasukkan cumi-cumi tersebut dan setelah hendak menuju ke motor yang Terdakwa parkir. Kemudian Terdakwa melihat penjaga pasar yang pada saat itu saksi KARUKKU sedang membuang sampah di tempat penampungan sampah. Tidak lama kemudian saksi KARUKKU memberitahukan saksi UMAR bahwa akan ada orang yang akan mencuri ikan di pasar kemudian saksi UMAR dan saksi KARUKKU masuk kedalam pasar dan menuju tempat penjualan dengan cara meneriaki Terdakwa sembari berkata 'Apa yang kamu bawa' dan Terdakwa menjawab "CUMI CUMI" selanjutnya Terdakwa menyimpan karung yang berisi cumi cumi tersebut dengan cara melempar ke arah lantai (Tanah) karung yang berisi cumi cumi tersebut dan kemudian Terdakwa lari sembari di kejar oleh penjaga pasar yakni saksi KARUKKU untuk diamankan dan diserahkan kepada petugas Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Aziz dan saksi Asdar juga menjelaskan bahwa kiosnya di pasar Bonea pernah juga menjadi korban pencurian ikan dan setelah Terdakwa ditahan sekarang di pasar Bonea tidak ada lagi kelihalang/kecurian ikan ;
- Selanjutnya setelah dilakukan introgasi oleh petugas Polres Kepulauan Selayar Terdakwa mengakui sebelum di lakukan penangkapan. Terdakwa pernah melakukan pencurian di Pasar Bonea, pada hari dan tanggal yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa di bulan September

2019, mengambil ikan jenis cakalang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, ikan jenis Layang, dan ikan jenis bolu di pasar Bonea, selanjutnya ikan hasil curian tersebut Terdakwa jual di warung warung penjual lauk pauk ;

- Akhirnya terdakwa ELGAR SAPUTRA mengambil 5 (lima) ikat cumi-cumi milik saksi HASMIA tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi HASMIA mengalami kerugian ± Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi \ dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KARUKKU Bin HABA'A ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi HASMIA dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan satuan pengamanan pasar ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Pasar Bonea Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa singgah di kios saksi HASMIA dan mengambil beberapa ekor cumi dan dimasukan kedalam karung ;
- Bahwa kemudian saksi berteriak dan terdakwa pun lari dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan cumi tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi bercerita kepada saksi HASMIA dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi UMAR FAISAL Als UMAR Bin JUMALANG ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi HASMIA dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Pasar Bonea Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil cumi di kios HASMIA ;
- Bahwa saksi melihat saksi KARUKKU berbicara dengan terdakwa, karena takut terjadi apa-apa saksi menghampiri saksi KARUKKU dan baru mengetahui jika terdakwa diduga telah mencuri di kios saksi HASMIA ;
- Izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik masih terdapat beberapa orang saksi dalam perkara a quo yang belum diperhadapkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kembali memperhadapkan saksi-saksi tersebut namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan karena suatu alasan yang sah dikarenakan saksi-saksi tersebut berdomisili di wilayah kepulauan yang jauh serta keterbatasan transportasi dari wilayah kepulauan tersebut menuju ke Pengadilan Negeri Selayar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP, setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila materi keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum membacakan materi keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah membacakan pokok-pokok materi keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik, sebagai berikut :

3. Saksi HASMIA Als MIA Bin ABD. RAHMAN ;

- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari rabu tanggal 18 september 2019 sekitar jam 18.00 wita di pasar sentral bonea kelurahan benteng utara kecamatan benteng kabupaten kepulauan selayar ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 5 (lima) ikat cumi-cumi putih dan 1 (satu) buah karung yang bertuliskan KOMPAS ;
- Bahwa saksi diberitahu saksi KARUKKU jika cumi yang diambil terdakwa 5 (lima) ikat cumi-cumi ;
- Bahwa saksi juga pernah kehilangan ikan bolu besar sebanyak setengah gabus dan cumi 8 (delapan) ikat ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada persidangan tidak menghadirkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hari rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Pasar Bonea Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa berawal saat Terdakwa Elgar Saputra berangkat dari rumah tantenya di jln. Soekarno Hatta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, warna Abu-abu, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita menuju ke pasar Bonea dan memarkir motor tersebut di dekat masjid yang masih dalam lokasi pasar kemudian masuk kedalam pasar menuju ke tempat penjualan ikan dan kemudian Terdakwa melihat satu buah tempat penyimpanan ikan (esbang) dan kemudian membuka tempat tersebut melihat ikan cumi-cumi sebanyak 5(lima) ikat, sehingga tanpa piker panjang Terdakwa langsung mencari tempat dan menemukan satu buah karung kosong sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat penyimpanan cumi cumi tersebut untuk segera memasukkan cumi-cumi tersebut dan setelah hendak menuju ke motor yang Terdakwa parkir. Kemudian Terdakwa melihat penjaga pasar yang pada saat itu saksi KARUKKU sedang membuang sampah di tempat penampungan sampah. Tidak lama kemudian saksi KARUKKU memberitahukan saksi UMAR bahwa akan ada orang yang akan mencuri ikan di pasar kemudian saksi UMAR dan saksi KARUKKU masuk kedalam pasar dan menuju tempat penjualan dengan cara meneriakinya Terdakwa sembari berkata 'Apa yang kamu bawa' dan Terdakwa menjawab "CUMI CUMI" selanjutnya Terdakwa menyimpan karung yang berisi cumi cumi tersebut dengan cara melempar ke arah lantai (Tanah) karung yang berisi cumi cumi tersebut dan kemudian Terdakwa lari sembari di kejar oleh penjaga pasar yakni saksi KARUKKU untuk diamankan dan diserahkan kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa di bulan September 2019, mengambil ikan jenis cakalang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, ikan jenis Layang, dan ikan jenis bolu di pasar Bonea, selanjutnya ikan hasil curian tersebut Terdakwa jual di warung warung penjual lauk pauk ;
- Bahwa terdakwa tidak izin sebelumnya dari saksi HASMIA Als MIA Bin ABD RAHMAN untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) ikat cumi-cumi putih ;
- 1 (satu) lembar karung bertuliskan KOMPAS ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha, MI SOUL GT warna abu-abu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari rabu tanggal 18 september 2019 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Pasar Bonea Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa berawal saat Terdakwa Elgar Saputra berangkat dari rumah tantenya di jln. Soekarno Hatta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, warna Abu-abu, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita menuju ke pasar Bonea dan memarkir motor tersebut di dekat masjid yang masih dalam lokasi pasar kemudian masuk kedalam pasar menuju ke tempat penjualan ikan dan kemudian Terdakwa melihat satu buah tempat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan ikan (eskang) dan kemudian membuka tempat tersebut melihat ikan cumi-cumi sebanyak 5(lima) ikat, sehingga tanpa piker panjang Terdakwa langsung mencari tempat dan menemukan satu buah karung kosong sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat penyimpanan cumi cumi tersebut untuk segera memasukkan cumi-cumi tersebut dan setelah hendak menuju ke motor yang Terdakwa pakir. Kemudian Terdakwa melihat penjaga pasar yang pada saat itu saksi KARUKKU sedang membuang sampah di tempat penampungan sampah. Tidak lama kemudian saksi KARUKKU memberitahukan saksi UMAR bahwa akan ada orang yang akan mencuri ikan di pasar kemudian saksi UMAR dan saksi KARUKKU masuk kedalam pasar dan menuju tempat penjualan dengan cara meneriaki Terdakwa sembari berkata '*Apa yang kamu bawa*' dan Terdakwa menjawab "*CUMI CUMI*" selanjutnya Terdakwa menyimpan karung yang berisi cumi cumi tersebut dengan cara melempar ke arah lantai (Tanah) karung yang berisi cumi cumi tersebut dan kemudian Terdakwa lari sembari di kejar oleh penjaga pasar yakni saksi KARUKKU untuk diamankan dan diserahkan kepada petugas Polres Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa di bulan September 2019, mengambil ikan jenis cakalang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, ikan jenis Layang, dan ikan jenis bolu di pasar Bonea, selanjutnya ikan hasil curian tersebut Terdakwa jual di warung warung penjual lauk pauk ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian ;
- Bahwa kerugian yang saksi HASMIA Als MIA Bin ABD. RAHMAN alami sebesar kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi HASMIA Als MIA Bin ABD. RAHMAN tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 November 2019 PDM – 025/Epp.4/28/Eoh.2/11/ 2019, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Dianggap suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **ELGAR SAPUTRA AIs IGO Bin SULIMIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang”

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal saat Terdakwa Elgar Saputra berangkat dari rumah tantenya di jln. Soekarno Hatta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, warna Abu-abu, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita menuju ke pasar Bonea dan memarkir motor tersebut di dekat masjid yang masih dalam lokasi pasar kemudian masuk kedalam pasar menuju ke tempat penjualan ikan dan kemudian Terdakwa melihat satu buah tempat penyimpanan ikan (esbang) dan kemudian membuka tempat tersebut melihat ikan cumi-cumi sebanyak 5(lima) ikat, sehingga tanpa piker panjang Terdakwa langsung mencari tempat dan menemukan satu buah karung kosong sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat penyimpanan cumi cumi tersebut untuk segera memasukkan cumi-cumi tersebut dan setelah hendak menuju ke motor yang Terdakwa parkir. Kemudian Terdakwa melihat penjaga pasar yang pada saat itu saksi KARUKKU sedang membuang sampah di tempat penampungan sampah. Tidak lama kemudian saksi KARUKKU memberitahukan saksi UMAR bahwa akan ada orang yang akan mencuri ikan di pasar kemudian saksi UMAR dan saksi KARUKKU masuk kedalam pasar dan menuju tempat penjualan dengan cara meneriaki Terdakwa sembari berkata 'Apa yang kamu bawa' dan Terdakwa menjawab "CUMI CUMI" selanjutnya Terdakwa menyimpan karung yang berisi cumi cumi tersebut dengan cara melempar ke arah lantai (Tanah) karung yang berisi cumi cumi tersebut dan kemudian Terdakwa lari sembari di kejar oleh penjaga pasar yakni saksi KARUKKU untuk diamankan dan diserahkan kepada petugas Polres

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah memindahkan 5 (lima) ikat ekor cumi-cumi putih dari tempat semula di kios milik saksi HASMIA yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi HASMIA sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada rabu tanggal 18 september 2019 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Pasar Bonea Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar terdakwa telah mengambil 5 (lima) ikat ekor cumi-cumi putih dari dalam kios milik saksi HSMIA yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi HASMIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada rabu tanggal 18 september 2019 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Pasar Bonea Kelurahan Benteng Utara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar terdakwa telah mengambil 5 (lima) ikat ekor cumi-cumi putih, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari 5 (lima) ikat ekor cumi-cumi putih milik dari saksi HASMIA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dianggap suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa di bulan September 2019, mengambil ikan jenis cakalang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, ikan jenis Layang, dan ikan jenis bolu di pasar Bonea, selanjutnya ikan hasil curian tersebut Terdakwa jual di warung warung penjual lauk pauk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dianggap suatu perbuatan berlanjut" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas seluruh unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah adanya penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 5 (lima) ikat ekor cumi-cumi putih dan 1 (satu) lembar karung bertuliskan KOMPAS warna putih dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MI SOUL GT warna abu-abu dikembalikan kepada terdakwa ELGAR SAPUTRA Als IGO Bin SULIMIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa merupakan residivis ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ELGAR SAPUTRA Als IGO Bin SULIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ikat ekor cumi-cumi putih ;
 - 1 (satu) lembar karung bertuliskan KOMPAS warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MI SOUL GT warna abu-abu ;Dikembalikan kepada Terdakwa **ELGAR SAPUTRA Als IGO Bin SULIMIN**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** oleh kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **SYAKIR SYARIUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H. MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

MARDAMIN

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)